



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (6), dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
3. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
4. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan, adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
5. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
6. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
7. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen.
8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Pelaku Usaha yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.



10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Izin Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Izin adalah persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah.
15. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SKP adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol.
16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SKPL adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.



23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
26. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Sat Pol PP Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perizinan minuman beralkohol di daerah;
- b. pengawasan minuman beralkohol di daerah;
- c. pelaporan peredaran dan penjualan; dan
- d. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan SKPL golongan B dan golongan C untuk Penjual Langsung minum di tempat.
- (2) SKPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerbitan SKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan persyaratan SKPL sesuai dengan jangka waktu 2 (Dua) Hari; dan
 - b. memberikan SKPL sesuai dengan masa berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Permohonan NIB dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan SKPL hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai bidang usaha (NIB dan/atau sertifikat standar dan/atau izin);
 - b. KTP Pemohon (direktur/penanggungjawab);
 - c. KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan);
 - d. Surat Kuasa bermeterai bila tidak bisa mengurus sendiri;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan;
 - g. Dokumen Lingkungan;
 - h. PBG;
 - i. SLF;
 - j. Surat penunjukan penjualan langsung minuman beralkohol untuk langsung diminum di tempat dari distributor;
 - k. Legalitas yang dimiliki oleh distributor Minuman beralkohol untuk distribusi di wilayah DIY;



- l. pas foto berwarna direktur/penanggungjawab ukuran 3x4 ;
- m. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Perusahaan untuk yang perpanjangan;
- n. melampirkan Izin sebelumnya yang masih berlaku untuk permohonan perpanjangan;
- o. Sertifikat sertifikasi Usaha:
 - a. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
 - b. restoran bintang 3; dan
 - c. kelab malam;
- p. Surat Pernyataan sanggup menjaga ketertiban usaha dan lingkungan sesuai izin yang diberikan.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, DPMPTSP mengembalikan dokumen kepada pemohon disertai alasannya
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, DPMPTSP mengajukan rekomendasi ke Dinas.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3), DPMPTSP dapat menerbitkan SKPL.

Pasal 8

DPMPTSP menerbitkan SKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) SKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku sesuai dengan surat penunjukan dari distributor/sub distributor, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.



Bagian Keempat
Peredaran dan Penjualan

Pasal 10

- (1) Peredaran dan/atau Penjualan di Daerah dilarang di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. rumah tinggal;
 - b. minimarket;
 - c. tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. fasilitas kesehatan.
 - d. gelanggang remaja;
 - e. kaki lima;
 - f. terminal;
 - g. stasiun;
 - h. kios kecil;
 - i. toko;
 - j. penginapan remaja;
 - k. bumi perkemahan;
 - l. warung;
 - m. pasar tradisional;
 - n. tempat keramaian;
 - o. karaoke/rumah musik;
 - p. kafe;
 - q. salon;
 - r. spa;
 - s. rumah pijat dan sejenisnya;
 - t. tempat biliard dan sejenisnya;
 - u. tempat lain yang tidak berizin; dan
 - v. tempat tertentu lainnya yang dapat ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tempat yang berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diukur dengan jarak.



- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan radius antara tempat Penjualan dan/atau Peredaran dengan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung dari batas terluar tanah.

Pasal 12

- (1) Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling dekat adalah 500m (lima ratus meter).
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk usaha yang menyatu dengan hotel bintang 3, 4, dan 5.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (3) Bupati membentuk Tim Pengawas Terpadu untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesatuan bangsa politik; dan
 - g. Dinas terkait lainnya.



- (4) Pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengawasan perizinan dikoordinasikan oleh DPMPTSP;
 - b. pengawasan peredaran dan penjualan dikoordinasikan oleh Dinas;
dan
 - c. pengawasan penegakan keamanan dan ketertiban dikoordinasikan oleh Sat Pol PP.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat berkoordinasi dengan unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Pengawas Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pengawasan:

- a. berkala atau rutin; dan/atau
- b. khusus atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu Peredaran dan Penjualan.



Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 17

- (1) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 membuat laporan hasil pengawasan Minuman Beralkohol kepada Bupati.
- (2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran Peredaran dan Penjualan dapat merekomendasikan pengenaan sanksi administratif dan/atau tindak lanjut penegakan hukum secara pidana.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diduga terdapat pelanggaran Peredaran dan Penjualan, Tim Pengawas Terpadu dapat melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pengawasan dan/atau lokasi objek pengawasan atau tempat Barang hasil pengawasan ditemukan.
- (2) Pembukaan dan/atau pelepasan segel dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Pemberlakuan terhadap Barang hasil pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Penjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember.



- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tertulis dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Setiap Pengecer dan Penjual Langsung wajib memiliki Izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Penjual Langsung hanya dapat melakukan Penjualan untuk diminum langsung di tempat.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 25

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.



- (2) Pengecer hanya dapat menjual minuman beralkohol untuk tidak diminum langsung di lokasi tempat penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 26

Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum SKP/SKPL wajib mengganti SKP/SKPL tersebut dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 27

Pengecer dan Penjual Langsung dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dan media iklan apapun kecuali di dalam lokasi usahanya.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang untuk memindahtangankan, memanfaatkan, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan perubahan pada jumlah, bentuk, jenis, dan/atau tipe Barang selama dilakukan pengamanan.
- (2) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk membuka, melepas, atau merusak tanda pengaman.
- (3) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang hasil pengawasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 29

- (1) Dalam hal ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana Peredaran dan Penjualan, Tim Pengawas Terpadu dapat melaporkannya kepada PPNS.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pengawas Terpadu.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 31

- (1) Tim Pengawas Terpadu dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha; dan/atau
 - c. penutupan usaha.

Pasal 33

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang tidak memiliki SKP/SKPL.
- (2) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap tidak memiliki SKP/SKPL, dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap tidak memiliki SKP/SKPL dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan sementara usaha berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.



- (4) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap tidak memiliki SKP/SKPL dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah penutupan sementara usaha, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan usaha.
- (5) Jika Penjualan yang tidak memiliki SKP/SKPL menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman dan/atau ketertiban umum, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan sementara usaha tanpa melalui mekanisme pemberian peringatan tertulis.

Pasal 34

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan usaha.

Pasal 35

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, DPMPSTSP melakukan pencabutan SKPL berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 36

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.



Pasal 37

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, DPMPTSP melakukan pencabutan SKPL berdasar pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 38

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 39

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, DPMPTSP melakukan pencabutan SKPL berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 40

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 41

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer dan Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer dan Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, DPMPTSP melakukan pencabutan SKPL berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 42

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 43

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer dan Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer dan Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, DPMPTSP melakukan pencabutan SKPL berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.



Bagian Ketiga
Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

Pasal 45

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Sat Pol PP melakukan penutupan sementara usahanya berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.
- (4) Apabila Pengecer atau Penjual Langsung tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah penutupan sementara usaha, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan usaha.
- (5) Jika Penjualan dan/atau Penjualan menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman dan/atau ketertiban umum, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan sementara tempat usaha tanpa melalui mekanisme pemberian peringatan tertulis.



Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 47

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pelaku Usaha atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Apabila Pelaku Usaha atau pihak lain tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pelaku Usaha atau pihak lain tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Sat Pol PP dapat melakukan penghentian sementara usaha berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 49

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.



- (3) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Sat Pol PP melakukan penghentian sementara kegiatan usaha berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 51

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Sat Pol PP melakukan penghentian sementara kegiatan usaha berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Pelaporan

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan SKPL.



Pasal 53

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis pertama, Dinas memberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis kedua, Dinas memberikan peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah peringatan tertulis ketiga, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan sementara usaha berdasar pemberitahuan dari Dinas.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah penutupan sementara usaha, Sat Pol PP dapat melakukan penutupan usaha.
- (6) Apabila Pelaku Usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah penutupan usaha, DPMPSTSP dapat melakukan pencabutan Izin berdasarkan pemberitahuan dari Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh perizinan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perizinan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang telah berjalan namun belum memiliki izin harus mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan.



Pasal 55

Dalam hal kegiatan usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pelaku usaha wajib melampirkan:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga ketertiban usaha dan lingkungan sekitar; dan
- b. Surat Persetujuan Masyarakat dalam radius 100 m (seratus meter) diketahui oleh Lurah dan Panewu setempat kecuali untuk usaha yang menyatu dengan hotel bintang 3,4 dan 5

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Febuari 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOM

Diundangkan di Sleman Pada
tanggal 20 Febuari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDO KISWOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 10



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8
 TAHUN 2019 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 MINUMAN BERALKOHOL SERTA
 PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK
 PENGE CER DAN PENJUALAN LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN				
Nomor : Lampiran : Perihal : Triwulan : Tahun :	: : : : :	Sleman, Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Di Sleman		
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Nomor Telp	:			
Nomor Fax	:			
Nomor dan Tgl. SKP/SKPL B C	:			
Jenis Perusahaan	:	Pengecer / Penjualan Langsung		
*) coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol. A			
1				
2				

II.	Gol. B		
1			



2			
III.	Gol. C		
1			
2			

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I.		Gol. A	
1			
2			
II.		Gol. B	
1			
2			
III.		Gol. C	
1			
2			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

.....20...
 *Jabatan
 *Tanda Tangan
 *Cap Perusahaan
 *Nama Penanggung Jawab

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

